



PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Km. 3 Bambu Kuning, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kuasapara Advokat dan Advokat Magang pada Law Office "Sartono, S.H., M.H. & Associates", berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026A-ST/SKK/PDT-CG/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0016/SK/5/2018 pada tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Mangga RT 001 RW 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam:

DASAR HUKUM GUGATAN CERAI GUGAT:

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi "gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

3. Dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGUGAT:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kubu, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

C. TENTANG DOMISILI PENGUGAT Dan TERGUGAT:

Bahwa setelah akad nikah, untuk pertama kalinya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paket E Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kandis selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Mangga RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan pisah ranjang;

- Domisili Penggugat:

Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah anak kedua Penggugat yang beralamat di Km. 3 Bambu Kuning, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Domisili Tergugat:

Sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Mangga RT. 001 RW. 002

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;

D. TENTANG ANAK-ANAK PENGUGAT:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak, lahir pada tanggal 1 Agustus 1999 (umur 19 tahun);
- b. Anak, lahir pada tanggal 1 Juli 2002 (umur 16 tahun);

Anak yang pertama saat ini kuliah dan bertempat tinggal di Pekanbaru, sedangkan anak kedua saat ini telah menikah dan ikut bersama suaminya;

E. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS MENERUS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA PENGUGAT DAN TERGUGAT:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidakharmonisan tersebut semakin nyata sejak tahun 2012, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidakcocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

1.1. Tergugat Memiliki Wanita Lain

Bahwa Tergugat memiliki wanita lain, sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

1.2. Penghasilan ekonomi keluarga menurun disebabkan membayar hutang Tergugat

Bahwa penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena disebabkan harus membayar hutang-hutang Tergugat, padahal Penggugat telah melarang agar terlebih dahulu menyelesaikan hutang yang

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



besar seperti hutang pada bank, namun Tergugat tetap menambah hutang baru tanpa persetujuan Penggugat;

1.3. Dalam Pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan kepada Penggugat

Bahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menarik kerah baju Penggugat dan menarik tangan Penggugat dengan sekuat Tergugat sehingga menyebabkan tangan Penggugat menjadi luka memar, dan kejadian tersebut disaksikan dan dileraikan oleh anak pertama Penggugat yang bernama Anak;

1.4. Tergugat Sering Jarang Pulang ke rumah

Bahwa Tergugat sering jarang pulang ke rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir sehingga hal yang demikian sering menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

1.5. Tentang kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Tergugat:

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, dan sering melalaikan hak dan kewajiban terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak mendapat perhatian yang wajar dari Tergugat;

F. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT:

1. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Oktober 2017, yang disebabkan oleh Tergugat hutang mobil cold disel secara kredit dan tidak mampu membayar setiap bulannya, padahal Penggugat telah melarang Tergugat karena hutang besar pada bank belum lunas, sehingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



2. Bahwa sejak peristiwa pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi namun masih sama-sama tinggal di rumah kediaman bersama dan sepakat surat-surat berharga atas harta-harta bersama seperti surat tanah dan surat kepemilikan mobil yang ada pada Tergugat disimpan dan serahkan kepada anak pertama yang bernama Anak, akan tetapi Tergugat tidak menyerahkan surat-surat yang dimaksud sampai sekarang dan justru Tergugat menjual mobil coldisel tersebut dan pergi dengan wanita lain;

G. TENTANG PISAH RUMAH DAN PISAH RANJANG:

Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai sekarang;

H. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa pada tanggal 23 April 2018 telah dilaksanakan musyawarah keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang dihadiri oleh Ketua RT dan Kepala Dusun setempat beserta orang tua Penggugat, namun permasalahan rumah tangga Penggugat sulit untuk didamaikan, dan Tergugat tidak menunjukkan etikat baiknya untuk berdamai, sehingga belum ada perdamaian sampai sekarang;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, oleh karena itu beralasan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2018 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/02/XII/94 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 1 Desember 1994, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Dwi Amri sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat bertatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus janda;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Saksi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di bank, bahkan Tergugat menjual mobil milik Penggugat dan Tergugat bukan untuk melunasi hutang, melainkan untuk membeli mobil baru;
 - Bahwa Saksi bersama Ketua RT setempat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
2. **Saksi II**, sebagai tetangga Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 100 (seratus) meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Dwi Amri sebagai suami Penggugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di bank, sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama sampai 1 (satu) minggu lamanya, dan Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama Ketua RT setempat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



kUasa Hukumnya agar Penggugat mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 30 Juli 1994, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Kuasa Penggugat ke persidangan terdiri dari ibu kandung Penggugat yang bernama Saksi I, dan tetangga Penggugat yang bernama Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak mau melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di bank, bahkan Tergugat menjual mobil milik Penggugat dan Tergugat bukan untuk melunasi hutang, melainkan untuk membeli mobil baru, Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama Ketua RT setempat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak akhir tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak mau melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di bank, sering pergi dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama sampai 1 (satu) minggu lamanya, dan Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain, Saksi

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat bersama Ketua RT setempat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak mau melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di bank, dan tentang upaya damai yang sudah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Ketua RT setempat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 30 Juli 1994;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau melunasi hutang Penggugat dan Tergugat yang ada di bank;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama Ketua RT setempat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ٤رد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp765.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- | | |
|------------------|--------------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp856.000,00 |
- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)